

Internet Cerdas dan Jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Brave A. Sugiarto, Arie S.M.Lumenta, Dringhuizen J. Mamahit
Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115
brave@unsrat.ac.id, al@unsrat.ac.id

Abstrak - Internet sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di era informasi *digital* saat ini. Internet merupakan sumber kepakaran dan ilmu di dunia maya. Internet sudah mewabah bagi masyarakat pengguna *smartphone* terutama untuk komunikasi informasi melalui media sosial. Hal positif yang diperoleh melalui internet dapat digunakan untuk meningkatkan omset perekonomian, menawarkan dan memperoleh pekerjaan, pengetahuan, kepakaran, mutu layanan, iman kepercayaan, serta jumlah rekan dan persahabatan yang ada dan lain-lain. Karena begitu dahsyatnya penggunaan internet, maka tidak sedikit juga oknum-oknum yang menyalahgunakan internet itu baik untuk penipuan, penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian berbau SARA bahkan hingga ke profokasi. Untuk mengurangi dan mengatur tata aturan berinternet maka dibuatlah suatu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kegiatan ini dihadiri oleh dan diajarkan kepada mitra yaitu masyarakat khususnya aparat di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea, dan warga Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Bukit Moria Rike, tentang bagaimana menggunakan internet secara cerdas supaya lebih bermanfaat dan tidak melanggar Undang-undang ITE. Mitra selaku pengguna internet cerdas diberikan beberapa situs resmi dan terpercaya sehingga informasinya berguna, tepat dan benar. Mitra juga memahami bahwa UU ITE itu sudah diberlakukan berdasarkan contoh kasus yang diberikan.

Kata kunci — GMIM, Internet cerdas, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE

Abstract – Internet has been a part of human being in this digital era. Internet is expert and knowledge sources located on virtual. Positive thing from internet can grow up economic, job vacation, knowledge, expert, quality service, faith, social media and others. Because of the enormity of internet usage, then many people that misuse the internet is for fraud, spreading false news (*hoax*), speech hatred of SARA even up to the provocation. To reduce and regulate the rules of the internet then made an Act of Information and Electronic Transactions (UU ITE).

This activity was attended by and taught to the partners, namely the community, especially the officers in Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V of Wanea District, and the evangelical Christians in Minahasa (GMIM) Bukit Moria Rike, about how to use the internet intelligently to be more useful and not violate the Law ITE. Partners as smart internet users are given several official and trusted sites so that the information is useful, correct and correct. Partners also understand that the ITE Act has been enacted based on a given case example.

Keyword – Act of Information and Electronic Transactions, GMIM, Smart Internet, UU ITE

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Salah satu mitra yaitu Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Bukit Moria Rike, terletak di Kecamatan Wanea Kota Manado. Gereja GMIM Bukit Moria Rike (BUMORIK) terletak dalam wilayah Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V, sedangkan jemaatnya berdomisili di beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Batu itu sendiri, Kelurahan Wanea dan Kelurahan Bumi Nyiur. Ketiga Kelurahan ini merupakan kelurahan yang padat penduduk dengan bangunan rumah rakyat yang berhimpitan (yang dapat dilihat pada peta [google/google map](#)).

Saat ini Jemaat GMIM BUMORIK memiliki 5 (Lima) pendeta, 1 (satu) guru agama dan 5 (lima) pegawai termasuk kostor. Gereja ini terdiri dari 717 Kepala Keluarga dengan sekitar 2527 anggota jemaat. Gereja ini memiliki sekolah TK Sejahtera Rike dan Sekolah Dasar GMIM XXXV.

Masyarakat pada kedua mitra ini yaitu Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V dan Gereja GMIM Bumorik mayoritas adalah berbudaya Minahasa, diikuti oleh masyarakat Sangihe-Talau-Sitaro. Umumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, tukang, bahkan ada yang memiliki profesi Dokter, Dosen, Ahli Hukum, dll).

Saat ini masyarakat mitra sudah banyak yang sadar untuk memanfaatkan fasilitas internet yang terpasang dalam *smartphone*. Internet sering digunakan untuk mencari pemecahan atas persoalan dan kebutuhan keseharian. Persoalan yang dihadapi mitra dapat duraikan sebagai berikut:

1) Kurang tepat atau salah memperoleh sumber situs, yaitu bukan situs resmi atau situs palsu yang digunakan sebagai acuan sumber informasi. Kesalahan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal apalagi jika mengenai kesehatan. Kesalahan ini juga bisa mengakibatkan kerugian materil termasuk uang, karena jika kita salah mengirimkan barang atau uang, maka barang atau uang tersebut tidak akan atau sangat sukar bahkan merugikan untuk bisa kembali lagi.

2) Banyaknya pengguna media sosial *on line* berupa *facebook* yang didalamnya menyertakan link-link atau cerita-cerita atau membuat status yang sadar tidak sadar bisa berisi hal-hal negatif yang dapat membawa mereka kedalam jerat

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal-hal negatif tersebut seperti penipuan on line, memicu SARA, pelecehan seks, pencemaran nama baik, cerita bohong/hoax, dll.

B. Permasalahan Mitra

Teknologi internet saat ini tak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan masyarakat yang maju, dalam kegiatan perkantoran bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk didalamnya adalah administrasi perkantoran di tingkat kelurahan. Dengan teknologi internet maka optimalisasi dan efisiensi kerja dapat tercapai.

Pengguna internet melalui perangkat *smartphone* sudah tidak kenal usia, dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Bagi anak-anak, prioritas mereka adalah game dan *media sosial* (medsos). Bagi remaja pemuda, prioritas mereka adalah medsos dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Bagi orang tua, prioritas mereka adalah medsos dan bisnis.

Banyaknya pengguna media sosial *on line* berupa *facebook* yang didalamnya menyertakan link-link atau cerita-cerita atau membuat status yang sadar tidak sadar bisa berisi hal-hal negatif yang dapat membawa mereka kedalam jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal-hal negatif tersebut seperti penipuan *on line*, memicu perselisihan karena SARA, pelecehan seks, pencemaran nama baik, cerita bohong/hoax, dll. Persoalan lainnya adalah kurang tepatnya sumber situs atau bukan situs resmi yang digunakan sebagai acuan sumber informasi, hal ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal apalagi jika kriminal dan kesehatan.

Dilihat dari segi sosial, budaya dan keagamaan mitra, prioritas dari persoalan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana masyarakat mitra bisa menggunakan internet dengan lebih cerdas serta tidak menyalahi bahkan terjerat pidana karena melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Persoalan yang dihadapi dapat disebutkan singkat sebagai berikut :

- 1) Bagaimana masyarakat bisa lebih mudah memperoleh informasi yang benar mengenai tata aturan beragama, bermasyarakat, bersosial dan bernegara.
- 2) Bagaimana masyarakat bisa mengetahui situs-situs yang terpercaya, resmi dan diakui kebenarannya yang mana situs-situs ini bisa sangat berguna.
- 3) Bagaimana masyarakat bisa mengetahui situs-situs kerohanian yang benar dan terpercaya yang bisa menambah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi seputar trik atau cara jitu dalam meningkatkan suatu mutu pelayanan jasa, barang dll.
- 5) Bagaimana masyarakat bisa melakukan jual beli dan transaksi elektronik yang aman dan menguntungkan.

Dengan penggunaan internet yang cerdas, yang bisa diperoleh masyarakat mitra adalah:

- 1) Masyarakat bisa meningkatkan pendapatan melalui jual beli *on line*,

- 2) Masyarakat mengetahui cara penggunaan pemeliharaan dan pemanfaatan alat dengan baik dan benar dalam pekerjaan pertukangan dan keahlian lainnya,
- 3) Masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat tidak bias, bermanfaat dari situs resmi dan terpercaya
- 4) Masyarakat dapat bersosialisasi dengan sesama kerabat, teman/sahabat, tetangga, atasan, bawahan, rekan sekerja, bahkan lawan seteru dapat dibuat menjadi ikatan yang lebih baik dan erat tanpa melanggar UU ITE.
- 5) Dengan situs terpercaya, masyarakat dapat mempelajari dan mendalami keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar sumber internet resmi terpercaya.
- 6) Untuk masyarakat profesional dan yang mengandalkan layanan/jasa dapat lebih meningkatkan mutu layanan mereka.

C. Solusi

Sebagaimana ragam masalah yang dihadapi pada bagian sebelumnya dari tulisan ini, maka bisa dibuatkan beberapa solusi yang ditawarkan dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Masyarakat diajarkan cara penggunaan internet melalui komputer pribadi (*Personal Computer*), laptop, maupun yang paling populer sekarang ini adalah berinternet melalui *smartphone*. Gunakan *bookmark* atau penanda dari suatu situs resmi sehingga mudah dicari kembali. Kepada mitra, dapat diberikan beberapa situs resmi milik pemerintah, organisasi nasional maupun internasional mengenai tata aturan beragama, bermasyarakat, bersosial dan bernegara. Untuk tata aturan dan perundang-undangan, biasanya pada suatu situs disertakan *link* untuk mengunduh (*download*) suatu berkas berekstensi pdf yang dapat disimpan dan dibaca. Berkas ini biasanya adalah salinan dari yang asli.
- 2) Saat melakukan kegiatan berinternet, mitra diajarkan cara melihat situs internet yang resmi, baik dan benar yaitu dengan melihat nama *domain* dari situs tersebut, kemudian melihat informasi seputar pembuat atau penyunting dari situs, alamat dan kesaksian dan pengguna situs tersebut.
- 3) Untuk situs-situs kerohanian, pengurus bisa memberikan beberapa situs resmi dengan memeriksa halaman '*home*', alamat, dan identitas situs lainnya serta *testimony* atau kesaksian pengguna.
- 4) Untuk bisa memperoleh trik dan cara jitu dalam peningkatan mutu, dapat diperoleh dari kata kunci pencarian serta menggunakan situs resmi dan populer.

D. Target Luaran

Target luaran yang bisa diperoleh dari kegiatan yang diusulkan berdasarkan masing-masing solusi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mitra dalam melakukan sambungan internet melalui perangkat komputer atau *smartphone* serta memperoleh situs resmi milik pemerintah, organisasi nasional maupun internasional.
- 2) Mitra dapat melihat dan mengetahui situs berdasar nama *domain*.

- 3) Memeriksa halaman 'home', alamat, dan identitas situs lainnya serta *testimony* atau kesaksian pengguna.
- 4) Melalui internet, mitra bisa memperoleh resep masakan yang tepat, rancangan bentuk bangunan atau konstruksi, ragam renungan beserta ilustrasi atau alat peraga, sumber-sumber kode untuk program komputer, dan lainnya.

Tabel I merupakan target capaian dan luaran yang direncanakan dan harus dicapai sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. Ada tiga target capaian yang harus dikerjakan, demikian juga ada tiga jenis luaran yang harus dicapai.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Penyuluhan

Pada tahap ini, dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan yang disertai dengan contoh-contoh kasus tentang cara membuat sambungan internet, cara melakukan pencarian situs atau informasi di internet dan cara menghindari jerat UU ITE.

Pada tahap ini, mitra dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar permasalahan yang mereka hadapi.

B. Pelatihan/workshop

Setelah memberikan penyuluhan, selanjutnya diberikan pelatihan/workshop tentang bagaimana membuat sambungan internet dari perangkat komputer dan *smartphone*.

Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang mitra lakukan yaitu :

- 1) Mitra melakukan uji coba melakukan pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak supaya bisa melakukan sambungan internet.
- 2) Saat internet terhubung, mitra melakukan pencarian situs berdasar *domain* yang diberikan. Selain berdasarkan domain, mitra juga melakukan pencarian berdasar kata kunci yang ingin mereka ketahui.
- 3) Untuk mengetahui apakah situs tersebut terpercaya maka mitra membaca identitas situs dan komentar atau kesaksian dari pengguna situs tersebut.
- 4) Mitra juga melakukan pengunduhan (*download*) beberapa program gratis dan berkas-berkas teks lainnya.

C. Monitoring

Monitoring dilakukan setelah 3 bulan kegiatan pelatihan. Dalam tahap ini dievaluasi capaian yang telah dihasilkan sebelumnya, manfaat yang telah diperoleh, dan memberi solusi terhadap kendala-kendala yang mungkin masih terjadi.

D. Kelayakan Perguruan Tinggi

1. Pengalaman kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Mitra bisa melakukan sambungan internet jika *provider* menyediakan sinyal sambungan telepon selular (ponsel), sehingga jika tidak ada sinyal maka sambungan internet tidak bisa dilaksanakan. Secara umum mitra

memiliki ponsel namun untuk daerah pedesaan dan pada usia empat puluh tahun keatas mereka memiliki ponsel yang standar untuk telepon dan bukan untuk internet. Sedangkan untuk usia remaja pemuda, mereka memiliki ponsel yang dilengkapi dengan fasilitas untuk internet. Untuk daerah perkotaan, umumnya yang berusia produktif baik remaja pemuda maupun orang tua, sudah memiliki ponsel (yang disebut *smartphone*) yang dilengkapi dengan fasilitas internet.

Antusias mitra untuk mengikuti kegiatan mengenai teknologi khususnya tentang internet, masih sangat besar. Walau untuk ukuran perkotaan yang sudah cukup maju, masih banyak anggota mitra yang belum mahir menggunakan komputer terutama dalam memanfaatkan komputer dan *smartphone* untuk bisa menopang perekonomian, pelayanan mutu, peningkatan kesadaran bermasyarakat, sosial dan budaya.

Sosialisasi tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih sangat jarang diadakan itupun jika ada.

2. Jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan/kebutuhan mitra.

Kepakaran yang diperlukan berupa kepakaran internet, keamanan (jaringan dan multimedia), sistem multimedia (komponen teks, gambar, grafik, suara, video), perangkat keras dan perangkat lunak jaringan internet, informasi, manajemen dan nkewirausahaan.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasar diskusi atau tanya jawab dengan peserta, hasil dan luaran yang dicapai berupa Pengetahuan dan pemahaman antara lain tentang:

- 1) Istilah-istilah yang terdapat saat berinternet bisa diketahui dan dipahami. Istilah tersebut antara lain berupa:
 - a. Definisi internet
 - b. Pengakses web (*browser*) yang harus diinstal, berupa mozilla firefox, google chrome, *Microsoft internet explorer*, Safari, dan lain-lain
 - c. Mesin pencari (*search engine*) yang bisa digunakan antara lain yahoo, google, wiki,
- 2) Bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam pemanfaatan internet
- 3) Pembuat dan pengolah situs-situs yang resmi dan dapat dipercaya
- 4) Situs-situs lembaga tertinggi, lembaga tertinggi negara, yang ada di Indonesia
- 5) Situs-situs kementerian, pemerintah propinsi Sulut beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada serta situs pemerintah kota Manado
- 6) Situs-situs bisnis, berita yang sesuai atau tidak dengan UU pers, memasukkan lowongan kerja, mencari pekerjaan, kesehatan, dan tukang bangunan
- 7) Situs-situs yang diblokir oleh pemerintah antara lain dari aplikasi telegram

- 8) Contoh kasus jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
 - a. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik
 - b. Pasal 27 ayat (2) tentang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
 - c. Pasal 43 ayat (1) tentang Penyidik
 - d. Pasal 5 ayat (2) tentang hasil cetak sebagai alat bukti

TABEL I. ISI TARGET CAPAIAN DAN LUARAN YANG DIJANJIKAN

Target Capaian		Ada	Tidak ada
1	Peningkatan pemahaman dan terampil menggunakan internet	Ada	
2	Peningkatan pemahaman UU ITE	Ada	
3	Peningkatan penggunaan situs terpercaya	Ada	
Luaran yang dijanjikan		Target dicapai pada bulan VI	
Jenis Luaran			
1	Materi rekomendasi situs yang dapat dijadikan acuan	Ada	
2	Materi panduan internet cerdas	Ada	
3	Salinan UU ITE	Ada	



Gambar 3. Salah satu materi tentang browser yang diberikan



Gambar 4. Beberapa jenis mesin pencari



Gambar 1. Foto bersama Lurah dan aparat serta masyarakat Kelurahan Tanjung Batu



Gambar 2. Peserta memperhatikan tampilan materi Internet cerdas



Gambar 5. Usia pengguna internet



Gambar 6. Materi tentang situs-situs Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara


Pertanyaan-1. Pencemaran nama baik di Medsos

Jika seorang *public figure* seperti seorang advokat :

1. **menjelekkan dan mencemari nama baik** pejabat,
2. melontarkan **kalimat yang bersifat menyinggung SARA,**
3. **memprovokasi pengguna media sosial,** akankah orang tersebut diberikan sanksi apabila dilaporkan?

Jika demikian, bagaimana dan kepada siapakah saya harus melaporkan?

Gambar 9. Materi UU ITE tentang pencemaran nama baik di media sosial



Gambar 7. Materi tentang situs Pemprov Sulawesi Utara

Laporkan kepada siapa?

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU ITE, dapat dilaporkan kepada :

- Penyidik POLRI, atau
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat disampaikan melalui email cybercrimes@mail.kominfo.go.id.

Gambar 10. Materi UU ITE tentang wadah tempat pelaporan



Gambar 8. Materi tentang situs berita berdasarkan UU no. 40

Contoh kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE

No	Terdakwa	Pengadilan	Perkara	Dakwaan
1	Prita Mulyasari	PN Tangerang	Prita dilaporkan oleh RS Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik melalui email. Email berisikan pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat RS tersebut	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE
2	Sophan Harwanto	Pengadilan Militer Medan	Pencemaran nama baik melalui pesan elektronik	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Gambar 11. Tampilan dari contoh kasus terhadap UU ITE

Gambar 1 merupakan gambar foto bersama dengan Lurah, aparat kelurahan serta masyarakat dari Kelurahan Tanjung Batu Manado. Gambar 2 merupakan foto peserta yang mengikuti kegiatan di kantor Kelurahan Tanjung Batu. Gambar 3 merupakan salah satu materi tentang *browser*, sedang untuk gambar 4 menunjukkan tentang mesin pencari. Gambar 5 hingga 8 beberapa materi internet cerdas seperti merupakan situs-situs pemerintahan dan lembaga. Gambar 9

hingga 11 merupakan contoh kasus yang berhubungan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

IV. ESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Masih ada mitra yang belum mengetahui situs-situs resmi dan terpercaya.
- 2) Materi dari kegiatan ini sangat membantu mitra dalam memahami manfaat dari internet dan situs-situs yang terdapat didalamnya.
- 3) Mitra dapat mengetahui situs-situs yang sesuai dengan Undang-undang.
- 4) Mitra dapat mengetahui sepintas tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta akibat penyalahgunaan internet.

B. Saran

- 1) Kegiatan dengan materi seperti ini harus terus diberikan atau disosialisasikan kepada mitra lainnya.

V. KUTIPAN

- [1] *Modul Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet. Lab Komputer Jurusan Teknik Elektro Unsrat.*
- [2] *Tanenbaum A.. [Computer Networks](#). 3ed. New York: Prentice Hall. 2000*
- [3] *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Definisi internet. [on line], [Kemdikbud](#), tersedia di : <https://kbbi.web.id/internet>*
- [4] *Komisi Informasi Pusat. Undang-undang no. 40 tentang Pers. [on line]. tersedia di : https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/140_UU_No._40_Tahun_1999_Tentang_Pers_*
- [5] *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM RI. Undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [on line]. tersedia di: <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2008.html>*



Bergerak, Visi Komputer, Kewarganegaraan, dan lain-lain.

Brave A. Sugiarto merupakan staf pengajar di Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara. Bekerja sebagai staf pengajar sejak tahun 2006. Penulis pernah mengampu untuk mata kuliah Pengolahan Citra Digital, Sistem Multimedia, Sistem Mikroprosesor, Desain Grafis, Topik Khusus Teknik Komputer, Pengetahuan Kepasifikan, Komputer